



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. H.T. RIZAL NURDIN KM. 7 PAL-IV TELEPON/FAX. (0634) 27729
PADANGSIDIMPUAN

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(KURSUS MENJAHIT)**

Nomor : 25 / UKP / DPMPSTP/2023

- Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal untuk Kursus Menjahit, atas nama pemohon Edi Toto Sulhendra
- Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
5. Permendikbud RI Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal Dengan Modal Asing;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, Nomor 421.9/3960.PAUD/2023, tanggal 02 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal :**
- Nama Yayasan : **YAYASAN ULINA MANDIRI KREATIF**
NIB : 1205230050566
Alamat Yayasan : Jl. Jend. Sudirman, No 430, Kelurahan Sadabuan, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.
NPWP : 40.769.964.4-118.000
Nama Kegiatan : **KURSUS MENJAHIT "ULINA"**
Alamat Kegiatan : Jl. Jend. Sudirman, No 430, Kelurahan Sadabuan, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
- Penanggung Jawab : **EdyToto Sulhendra**
NIK : 1271070110730004
Jabatan : Ketua
Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun



Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 08 AUG 2023

An. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Ir. RUSLAN ABDUL GANI HARAHAP, ST, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198006202005021002